PERAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA MASA PENAHANAN MELEBIHI BATAS (*OVERSTAYING*) NARAPIDANA DIRUMAH TAHANAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

AZIZAH AYU KARINA

02011181621005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Azizah Ayu Karina
NIM	: 02011181621005
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
PERAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA MASA PENAHANN MELEBIHI BATAS (*OVERSTAYING*) NARAPIDANAN DIRUMAH TAHANAN

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif Pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti. S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Azizah Ayu Karina
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621005
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Oktober 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis olehh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
7FEC2AHF597617189
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azizah Ayu Karina

NIM. 02011181621005

Motto :

"Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future."

"(Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan.)"

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- ***Allah Subhanahu Wa Ta'ala***
- ***Orang Tuaku Tercinta***
- ***Saudaraku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Almamaterku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **"PERAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA MASA PENAHANAN MELEBIHI BATAS *(OVERSTAYING)* NARAPIDANA DIRUMAH TAHANAN",** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan dengan rasa hormat serta dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini,penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis;
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi,SH.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Dr. Ridwan,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Drs.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H. MH. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan mendengarkan segala curhatan penulis, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

10. Bapak Prof.Dr.H Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

11. Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan;

13. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir;

14. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan;

15. Kedua orang tuaku tercinta, Papaku H.Zainul Bachri, dan Mamaku Hj.Erna Budiarti, serta Saudaraku M. Akbar Muliansyah Erza yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

16. Mbah putri (alm) dan Mbah kakung, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;

17. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;

18. Terima kasih kepada sahabat kecilku Dhea Delta Agatha yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah serta sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;

19. Untuk teman seperjuanganku yang selalu memberi nasihat ketika mengerjakan skripsi dikampus, Gading, Yoan, Dhiyah, Nina, Vidya. Yang telah banyak membantu, menemani, menghibur, meminjamkan buku dan menyemangati hari-hari pada masa perkuliahan semester akhir. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita, keluh kesah serta menjadi sumber kebahagiaan penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua;

20. Sahabat-sahabatku pada saat Kuliah Kerja Lapangan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terima Kasih atas kenangan, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;

21. Sahabat-sahabatku pada saat PLKH. Terima Kasih atas kenangan, bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;

22. Untuk ALSA LC UNSRI dan Themis, Terima kasih telah menjadi wadah untuk berproses selama masa perkuliahan, semoga Organisasi ini makin berkembang dan melahirkan generasi generasi penerus yang hebat dan berkualitas.

23. Untuk teman-teman angkatan 2016, Terima kasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.

24. Terima Kasih kepada Bapak Erwin Wahyudi S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang, karena telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmu yang telah diberikan.

25. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian selama ini, Amin.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segenap do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiiin Allahumma Aamiiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020
Penulis,

Azizah Ayu Karina

NIM. 02011181621005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatannya yang telah memudahan penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tanpa petolongan-Nya tentulah penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **"PERAN KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENGGULANGI TERJADINYA MASA PENAHANAN MELEBIHI BATAS (*OVERSTAYING*) NARAPIDANAN DIRUMAH TAHANAN".**

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk skripsi ini, supaya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2020

Azizah Ayu Karina
NIM. 02011181621005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMA KASIH v

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 14

1. Manfaat Teoritis 15

2. Manfaat Praktis 15

E. Kerangka Teori 15

1. Teori Pemidanaan 15

2. Teori Peranan 19

F. Ruang Lingkup Penelitian 20

G. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian..... 21

2. Pendekatan Penelitian..... 22

3. Jenis Dan Sumber Data Penelitian..... 23

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian..... 25

5. Teknik Pengolaan Data..... 27

6. Penarik Kesimupulan..... 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 29

1. Tinjauan Umum Kejaksaan..... 29

A. Pengertian Kejaksaan..... 29

a. Kejaksaan Agung..... 29

b. Kejaksaan Tinggi..... 31

c. Kejaksaan Negeri..... 31

B. Wewenang Kejaksaan..... 32

2.Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan..... 38

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan..... 38

a) Penahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN)..... 40

b) Penahanan Rumah..... 47

c) Penahanan Kota..... 48

B. Tujuan Penahanan..... 49

3.Tinjauan Umum Narapidana..... 55

A. Pengertian Narapidana..... 55

B. Kewajiban Narapidana..... 55

C. Hak Narapidana.....59

BAB III PEMBAHASAN.....62

A. Penyebab Terjadinya Masa Penahanan Melebihi Batas Oleh Kejaksaan Negeri Palembang..... 62

B. Peran jaksa Dalam Menanggulangi Masa Penahanan Melebihi Batas (*Overstaying*) Narapidana Dirumah Tahanan.....82

BAB IV PENUTUP.....95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN 102

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul **"Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam Menaggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi Batas (*Overstaying*) Narapidana Dirumah Tahanan."** Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hal-hal apakah yang menjadi penyebab terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana oleh kejaksaan negeri Palembang dan Bagaimana peran jaksa dalam menaggulangi masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana di rumah tahanan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui, menganalisis dan peran jaksa dalam menanggulangi hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana oleh kejaksaan negeri palembang. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut peneliti menggunkan metodelogi yuridis-empiris, yang dilakukan dengan cara memadukan sumber data primer dan data sekunder yakni berasal melalui sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, seperti menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Jaksa pada Kejaksaan Negeri Palembang khususnya di bidang Eksekusi, dan dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah peran kejaksaan negeri palembang dalam menanggulangi terjadinya masa penahnana melebihi batas narapidana dirumah tahanan yaitu sebagai jaksa, eksekutor, dan penuntut umum.

Kata Kunci : *Overstaying*, Narapidana, Rumah Tahanan, Kejaksaan.

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*).[1] Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Dinyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, disangka ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka persidangan, dinyatakan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa seseorang itu bersalah.[2]

Putusan pengadilan menjadi tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan

---

[1] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta*:S*inar Grafika, 2004, Hlm.33.
[2] *Ibid*

pemidanaan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana,biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak serta adil.[3] Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Tersangka ialah seseorang yang akibat perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[4] Selanjutnya, terdakwa ialah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.[5]

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka ialah julukan/sebutan bagi seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*) disebut terpidana dan narapidana tetapi apabila narapidana tersebut diputuskan tidak bersalah maka ia akan terbebas dari hukumannya. Terpidana ialah sebutan bagi seseorang yang dipidana berdasarkan alat bukti yang sah telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan hakim bersalah pada putusan pengadilan, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana ialah sebutan bagi terpidana yang menjalani masa pemidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.[6]

---

[3] *Ibid*, Hlm 34
[4] Lihat Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[5] Lihat Pasal 1 Ayat (15) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[6] Bambang Waluyo, *Op.Cit*,Hlm 36

Peraturan perundang-undangan secara nyata sudah diatur hak-hak dan perlakuan yang sesuai hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka-terdakwa. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi pemaksaan, intimidasi dan penyiksaan antara lain untuk mencari pengakuan. Praktik seperti itu sudah tidak dikenal oleh KUHAP. Di dalam KUHAP dikenal alat bukti pengakuan, yang berupa keterangan terdakwa[7]. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau bentuk pengakuan.[8]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP), yakni telah mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa sebenarnya sudah cukup memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut paling tidak adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:[9]

1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke Penuntut Umum,segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3)).
2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan serta yang di dakwakan kepadanya (Pasal 51)
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52)

---

[7] Lihat Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
[8] Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm 36
[9] *Ibid*

4. Hak mendapat untuk mendapat bantuan juru bahasa atau penterjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (Pasal 53 jo Pasal 177 dan 178)
5. Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 55)
7. dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau bentuk pengakuan.[10] Hak mendapatbantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu,yang diancam dengan pidana 5(lima) tahun atau lebih (Pasal 56)
8. dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau bentuk pengakuan. Hak mendapat bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu,yang diancam dengan pidana 5(lima) tahun atau lebih (Pasal 56)
9. Hak menghubungi penasehat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57)
10. Hak menghubungi dan menerimakunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya(Pasal 58)
11. Hak diberitahukan tentang penahananya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (Pasal 59)

---

[10] Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hlm 36

12. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (Pasal 60)
13. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubunganya perkara pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61)
14. Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa, kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalah gunakan (Pasal 62)
15. Hak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63)
16. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
17. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (Pasal 65)
18. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
19. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67)
20. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68)
21. Hak tersangka wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).[11]

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan pemerintah masih berdasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai

[11] *Ibid*, Hlm 38-39

Pancasila dan Undang-undang Negera Republik Indonesia Tahun 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah Undang-undang pemasyarakatan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.[12]

Sistem pemasyarakatan adalah "suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab."[13]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai cara pembinaan serta arah dan batasan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan atau menciptakan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup

---

[12] Marlina,*Hukum Penitensier*:Bandung;Refika Aditama,2016, Hlm 125
[13] Lihat, Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan adalah "kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."[14]

Pasal (2) Undang-undang No.12 Tahun 1995 menegaskan ialah yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memuliakan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya."[15]

Sistem pemasyarakatan yang di muat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pada Pasal (1) dan (2) Tentang Pemsyarakatan tersebut dalam melaksana kan pembinaan untuk narapidana didasarkan pada beberapa hal, yaitu:[16]

a. Pengayoman;

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. Pendidikan;

d. Pembimbingan;

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

---

[14] Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[15] Lihat, Pasal 2 Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

[16] Lihat, Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan;

g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang orang tertentu.

Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa "penuntut umum" adalah Jaksa yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penerapan hakim. Selain itu dalam Pasal 1 undang undang pokok Kejaksaan[17] menyatakan, Kejaksaan R.I selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Penuntut umum memiliki wewenang, yaitu:[18]

1. Memeriksa dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;

2. Melaksanakan pra penuntutan seandainya ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 Ayat (3)[19] dan ayat (4)[20], dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;

---

[17] Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[18] Lihat, Pasal 14 Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[19] Lihat, Pasal 110 ayat 3 Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[20] Lihat, Pasal 110 ayat 4 Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Melakukan perpanjangan penahanan, melaksanakan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah kasusnya dilimpahkan oleh penyidik;

4. Membuat surat dakwaan;

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. Menyiapkan surat panggilan dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk menghadiri pada muka persidangan yang telah di tentukan;

7. Melaksanakan penuntutan;

8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Melaksanakan penetapan hakim;

10. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-undang.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan di berhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksankan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksana kan tugas dan

wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib mengali nilai- nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[21]

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah diatur berkaitan dengan jaksa. Mengenai syarat syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan penangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat dan sebagainya. Maka, Jaksa adalah jabatan, bahkan Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jadi, jaksa yang melaksana kan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasarkan surat perintah yang sah itu disebut Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah Jaksa.[22]

Seseorang untuk menjadi Penuntut Umum maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa. Lembaga tempat mengabdi para Jaksa disebut Kejaksaaan. Selain KUHAP, dasar hukum pengabdian Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Kejaksaan RI, utamanya adalah:

1) Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

---

[21] Lihat, Pasal 8 Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

[22] Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

3) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor; KEP-155/A/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi da n Tata Kerja Kejaksaan RI.

Bahwa permasalah mengenai masa penahanan melebihi batas (*overstaying)* ini kurang mendapat perhatian padahal dampak yang ditimbulkan oleh *overstaying* ini cukup serius karena menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah karena negara harus membiayai kehidupan warga binaan selama berada di lembaga pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan yang mana seharusnya mereka telah dibebaskan. Selain itu *overstaying* juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena telah merenggut kemerdekaan seseorang.[23]

Terdata pada laporan *overstaying* di rutan kelas 1 Palembang jumlah narapidana yang menjalani *overstaying* (masa penahanan melebihi batas) pada tahun 2019, terdapat pada tabel berikut:

[23] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Tabel

Data Laporan *Overstaying* Rumah Tahanan Kelas I Palembang Tahun 2019

No.	Periode	A1	A2	A3	A4	A5
1.	Januari	0	130	530	24	10
2.	Februari	0	98	511	24	10
3.	Maret	0	87	480	25	9
4.	April	0	45	450	28	5
5.	Mei	0	45	430	30	6
6.	Juni	0	37	400	28	6
7.	Juli	0	28	410	30	4
8.	Agustus	0	19	411	33	6
9.	September	0	15	330	33	6
10.	Oktober	0	5	210	22	7
11.	November	0	0	0	0	0
12.	Desember	0	0	0	0	0

Keterangan:[24]

A1 Tahanan Kepolisian
A2 Tahanan Kejaksaan
A3 Tahanan Pengadilan
A4 Tahanan Banding
A5 Tahanan kasasi

[24] Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Laporan UPT Rumah Tahanan Kelas I Palembang 2019, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/custom_r/detail/menu/detail/method/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/upt/db70e070-6bd1-1bd1-d488-313134333039/year/2019 diakses pada hari selasa, 21 januari 2020

Jaksa sering sekali dihadapi berbagai kendala karena banyaknya berkas perkara yang harus dieksekusi menyebabkan terjadinya keterlambatan proses administratif. Sedangkan batas waktu penahanan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan sudah melebihi batas waktu penahanan (*overstaying*). Bahwa *Overstaying* tersebut berdampak terhadap terhambatnya pemenuhan hak- hak warga binaan, kerugian negara dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengkajinya secara yuridis dan empiris, data bukti karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam Menanggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi *Overstaying* di Rumah Tahanan"**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Hal-hal apakah yang menjadi penyebab terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana oleh kejaksaan negeri Palembang?
2. Bagaimana peran jaksa dalam menaggulangi masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana di rumah tahanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (*Overstaying*) narapidana oleh kejaksaan negeri Palembang.

2. Mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam menanggulangi masa penahanan yang melebihi batas (*overstaying*) narapidana di rumah tahanan.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan di bidang peran Kejaksaan negeri Palembang dalam menaggulagi terjadinya masa penahanan yang melebihi batas (*overstaying*) narapidana di rumah tahanan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam hal menaggulagi *overstaying* narapidana di rumah tahanan dan dapat mengetahui peranan kejaksaan negeri Palembang pada kasus masa penahanan yang melebihi batas (*overstaying*) agar nantinya dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah terhadap kasus masa penahanan yang melebihi batas (*overstaying*) narapidana dirumah tahanan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

a) Teori Retributiff

Teori Retributif adalah teori yang menjadi dasar hukum dijatuhkan pidana bagi kejahatan itu sendiri. Teori ini terfokus pada

hukuman/pemidanaan sebagai suatu tujuan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap seseorang yang telah berbuat kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu subjektif (*subjektif vergelding*) yaitu pembalasan yang langsung ditunjukan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut atau yang telah melakukan kesalahannya, kedua adalah objektif yaitu pembalasan ditunjukan hanya untuk sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.[25]

Menurut Andrew Ashworth, teori retributif mempunyai sejarah yang panjang, termasuk di dalamnya tulisan dari Kant dan Hegel. Teori retributif ini muncul kembali dalam era modern pada tahun 1970 an, yang didorong oleh kegagalan secara luas pelaksanaan ide rehabilitasi. Pemidanaan dibenarkan sebagai suatu respon yang pantas atau cocok untuk kejahatan, suatu tuntutan yang fundamental dari intuisi manusia dan pemidanaan ini harus proporsional dengan tingkat kesalahan. Dalam hal ini, adanya justifikasi dari institusi pemidanaan juga unsur yang harus ada sebagai konsekuensi untuk penanggulangan kejahatan. Institusi pemidanaan ini sangat penting sekali karena tanpanya akan memungkinkan terjadinya anarki.[26]

---

[25] Marlina,*Op.Cit*, Hlm 41
[26] *Ibid*, Hlm 42-43

Menurut Kant dalam pemidanaan terdapat suatu "*imperaktif kategoris*" yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan tindak pidana/kejahatannya. Sedangkan menurut Hagel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan nya berdasarkan kemauannya sendiri.[27]

Menurut Duff dan Gerland bahwa teori retributif ini dalam teori normatif tentang pemidanaan disebut juga sebagai *non-consequentialist*. Sedangkan teori relatif atau teori utilitarian disebut *consequentialist*. Paham *non-consequentialist* menuntut dengan tegas bahwa suatu perbuatan, apakah itu benar atau salah, hakikatnya terletak pada nurani seseorang, dan bersifat bebas dari konsekuensinya. Jadi, tuntutan penganut retributif bahawa yang bersalah dan hanya yang bersalah yang berhak untuk mendapatkan pidana, serta pembesaran pemidanaan ini terletak pada timbulnya penderitaan yang pantas pada orang yang bersalah tersebut.[28]

b) Teori Deterrence (teori pencegahan)

Terminologi "*deterrence*" menurut Zimring dab Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus ,yang mana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun "*the net*

[27] *Ibid,* Hlm 44
[28] *Ibid*

*deterrence effec*t" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan suatu kejahatan.[29] Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu atau beberapa cara, sebagai berikut:

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*deterring the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*deterring potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga membuat orang tersebut merasa takut untuk mengulangi kejahatannya;
3. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki pola hidup dan tingkah laku si pelaku agar muncul kesadaran di diri si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatannya lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dengan ancaman pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menjadikan masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;

[29] *Ibid*, Hlm 50

Melindungi masyarakat (*protecting the public*), dengan dijatuhkannya pidana yang cukup lama. Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dengan kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan deterrence ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan.[30]

2. Teori Peranan

Teori peranan (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Merupakan salah satu aspek yang sangat dinamis dalam kedudukan suatu hal atau bisa dikatakan sebagai status, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.[31]

Peranan tentu dimiliki oleh setiap orang, peranan juga bisa dikatakan sebagai profesi seseorang, termasuk Jaksa, jaksa memiliki peranan dalam sistem peradilan bahkan jaksa memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Jaksa berperan aktif melakukan penuntutan, penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan

---

[30] *Ibid,* Hlm 51

[31] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 20

penyidikan, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.[32]

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada permasalahan peranan kejaksaan negeri palembang dalam menaggulangi overstaying narapidana di rumah tahanan agar penelitihan ini terarah dengan baik serta tidak terjadi penyimpangan dalam penulisannya baik itu dari segi judul maupun permasalahan akan penulis bahas.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum serta dampak yang ditimbulkannya dengan jalan menganalisis suatu masalah, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

---

[32] Jan.S.Maringka,*Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional:*Jakarta,Sinar Grafika,2017, Hlm 39

pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang muncul akibat permasalahan tersebut.[33]

Dalam penelitian ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam menaggulagi terjadinya masa penahanan melebihi batas *(overstaying)* narapidana di rumah tahanan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian secara hukum normatif dengan dilengkapi data empiris. Penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[34] Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[35]

Logika keilmuan pada hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum

---

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum:*Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm134.

[34] *Ibid*, Hlm 136

[35] JohnnyIbrahim *, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif;* Malang, Bayumedia, 2006, Hlm 47

normatif. Pendapat ini dapat diperkuat oleh Peter Mahmud yang menjelaskan bahwa penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[36]

Hal ini sesuai dengan karakteristik dan perspektif ilmu hukum. Yang artinya data diperoleh oleh penulis bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.[37] Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.[38]

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji Efektivitas peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam menanggulangi terjadinya masa penahanan melebihi batas (*overstaying*) narapidana di rumah tahanan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat pendekatan *statute approach, conseptualical approach* dan *sosiologi approach*. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan

---

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi;*Jakarta, Prenada Media Group, 012, Hlm 35

[37] *Ibid*, Hlm 108

[38] *Ibid,* Hlm 157

menelaah semua undang undang dengan semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di bahas, Pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitih akan menemukan ide-ide seperti pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu isu yang di hadapi.[39] Sedangkan (*sosiologi approach*) merupkan penelitihan terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial masyarakat atau berhubungan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.[40]

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan suatu tempat yang dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun jenis-jenis sumber data yang termasuk yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari data empiris yang ada terjadi di lapangan, dan bersumber dari informasi maupun data yang diperoleh pada instansi. Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian melalui wawancara, yaitu

[39] Peter Mahmud Marzuki,*Op.Cit*, Hlm24
[40] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitihan Hukum;*Jakarta,UI Press,2006,Hlm 51

kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi pada Rumah Tahanan Klas I Palembang (Pakjo) dan Kejaksaan Negeri Palembang instansi yang terkait dalam hal ini.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan laindi bawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia No.3209)
b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No 77, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia no 3614)
c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165)

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.67)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapatmembantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.[41]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Didalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun sumber non-hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan di klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk

---

[41] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum;* Jakarta,Rajawali Pers, 2010, Hlm 118

dikaji secara komprehensif.[42] Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian-penelitian, baik penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan, kemudian semua data dikumpulkan, dianalisis dan dibahas untuk menyusun penelithan. Untuk memperoleh data primer maupun data sekunder, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data primer pada Kejaksaan Negeri Palembang (sub.bagian eksekusi) dan Rumah Tahanan kelas 1 Palembang (kepala rutan), penulis melakukan kegiatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan cara purposive sampling yaitu salah satu Teknik sampling non random sampling dimana penelitih menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitihan sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitihan. Yaitu dengan wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan wawancara (*interview*) adalah

[42] Johnny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati;M*alang,Bayu Publising; 2006, Hlm 393

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan.[43]

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan permasalahan terjadinya masa penahanan melebihi batas *(overstaying)*.

5. Teknik Pengolahan Data

Menganalisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis yang dilakukan yaitu analisis data kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menggabungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.[44]

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian

---

[43] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitihan Survai*,Jakarta, LP3ES, 1989 ,Hlm 192

[44] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, Hlm 10

diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan didalam penelitihan ini.

6. Penarik Kesimpulan

Penggunaan metode penelitihan ini yaitu deduktif, berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.[45] Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir ialah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan kekuasaan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi membacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang telah dianalisis.

[45] *Ibid,* Hlm 47

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Bambang Waluyo, P*idana dan Pemidanaan,* Jakarta*:S*inar Grafika, 2004

Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", (Jakarta: Kencana, 2008)

Budi Pernawanto, manajemen SDM Berbasis Proses,Grasindo;Jakarta.2010

Dina Susiani, "Hukum Administrasi Negara", (Jember: Pustaka Abadi, 2019)

Dwidja Priyatno,*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama ,2009

Jan.S.Maringka,*Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta,Sinar Grafika,2017.

Johnny Ibrahim *, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.

Kardi Husin,Budi Rizki Husin,*Sistem Peradilan PidanaDiIndonesia*,Jakarta; Sinar Grafika,2016

Laden Marpaung,*Proses Penanganan Perkara Pidana*;Sinar Grafika,2009

Marlina,*Hukum Penitensier,*Bandung,*R*efika Aditama,2016.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitihan Survai ,*Jakarta, LP3ES,1989.

Muladi,*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,*Semarang;Badan Penerbit Universitas Diponogoro,1995

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Prenada Media Group, 012.

Pilar Domingo & Leopold Sudaryono, "Ekonomi Politik dan PenahananPra-Persidangan di Indonesia", (Jakarta Selatan: Institue for Criminal Justice Reform, 2015)

Rm Surachman, Jur Jan S Maringka,*Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*,Jakarta;Sinar Grafika,2016

Ruslan Renggong,*Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*,Jakarta;Prenadamedia Group,2014

Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitihan Hukum*,UI Press,Jakarta,2006

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Sri Wirjiyati,*Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*,Jakarta; Prenadamedia Group,2018

Sutrisna Hadi, *Metodologi Research,*Yogyakarta,andi Offiset, 1990.

B. **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia No.3209)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.77, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.3614)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165)

Undang-undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.67)

C. internet

Data narapidana overstaying, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/custom_r/detail/menu/detail/method/monthly/idmr/cea72400-aa7f-1a7f-8145-313431393235/upt/db70e070-6bd1-1bd1-d488-313134333039/year/2019 diakses pada hari selasa, 21 januari 2020

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Laporan UPT Rumah Tahanan Kelas I Palembang 2019, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db70e070-6bd1-1bd1-d488-313134333039/year/2019, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 15.11

Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM RI News, "Overstay Dalam Rutan Harus Dibereskan" https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/overstay-dalam-rutan-harus-dibereskan, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 18.30 WIB

D. **Jurnal**

I Gede Ngurah Surya Adiputra Sriada, dkk, "Kriteria Penerapan Alasan Subyektif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penahanan di Tahap Penuntutan",*Jurnal Hukum,* Vol. 21, No. 30Lidya Suryani Widayati,

"Rehabilitasi Narapidana Dalam *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan", *Negara Hukum,* Vol. 3, No. 2, Desember 2012

Maxensius Tri Sambodo,*Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*;Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

YLBHI & PSHK, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum", (Jakarta, Katalog Dalam Terbitan, 2007)